



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03. 1-Kpts/03/KPU /1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Ketua;
6. Wakil Ketua;
7. Anggota;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang

- telah disusun; dan
- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - c. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
 6. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;


- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - g. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik dari masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH,




SEPO NAWIPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI INTERNAL SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH.

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	SEPO NAWIPA	Ketua	Ketua Pengarah
2	JENNIFER DARLING TABUNI	Anggota	Wakil Ketua Pengarah
3	MARIUS TELENGGEN	Anggota	Anggota Pengarah
4	OCTOVIANUS TAKIMAI	Anggota	Anggota Pengarah
5	INDRA EBANG OLA	Anggota	Anggota Pengarah
6	URBANUS WIHIAWARI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	RUDI LATI	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	YUSUF FRENGKY MAMORIBO	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9	DAUD MOTE	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	FEBRY JAMES LANGKUN	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11	TUNGGUL ADHI ATMOKO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
12	RUDOLF SAMPE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	KRISTINA IDA MITAKE WATUN	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

14	SOLA SANTI REGINA MSIREN	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	MUH. FADLI ARIF	Pelaksana	Anggota
16	RUTH ARGUNITA	Pelaksana	Anggota
17	JORDAN HARIANDJA	Pelaksana	Anggota
18	FIRST JUAN IMANUEL VAN HARLING	Pelaksana	Anggota
19	ISAK YOHANES KIMKI PESIWARISA	Pelaksana	Anggota
20	AAN SURYAMAN	Pelaksana	Anggota
21	PRISCILA KATRIN HERLINA SUMBARI	Pelaksana	Anggota
22	MUHAMMAD ALFAJAR JANIB	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH,



[Handwritten Signature]
SEPO NAWIPA